



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan: H. Agus Salim Painan Telepon:(0756)21602

Posel: dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id

Laman: <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

Nomor : 420/ 888 /DPK.01/ 2023
Lampiran :
Perihal : Pelaksanaan PPDB Tahun 2023

Painan, 10 April 2023

Kepada :

Yth. :

1. Korwildikcam
2. Pengawas TK, SD, SMP
3. Kepala TK, UPT SD, SMP
Se-Kab. Pesisir Selatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Pesisir Selatan, maka dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPDB pada jenjang SMP dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) sedangkan pada jenjang TK/PAUD dan SD dapat juga melalui luar jejaring (*luring/offline*) sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada.
2. Jadwal Proses PPDB Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan
1	11 s.d 18 April 2023	Sekolah mempersiapkan pembentukan panitia PPDB sekolah dan segala proses yang terkait dengan PPDB tahun 2023.
2	2 Mei s/d 3 Juni 2023	Pendaftaran / penerimaan berkas calon peserta didik baru secara daring dan luring
3	5 s/d 10 Juni 2023	Pengolahan data/ seleksi calon peserta didik Baru
4	12 Juni 2023	Pengumuman calon peserta didik baru yang diterima dan calon peserta didik baru cadangan.
5	13 s/d 15 Juni 2023	Pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan masing-masing.
6	16 s.d. 17 Juni 2023	Pendaftaran ulang peserta didik baru cadangan di sekolah tujuan masing-masing.
7	19 Juni 2023	Pengumuman peserta didik baru cadangan yang diterima
8	20 Juni 2023	Pendaftaran ulang kembali siswa cadangan yang diterima
9	21 Juni s.d. 5 Juli 2023	Monitoring Pelaksanaan PPDB tahunpelajaran 2023/2024
10	6 s/d 8 Juli 2023	Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru
11	10 Juli 2023	Awal Tahun Pembelajaran 2023 / 2024

3. Persyaratan :

A. Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

1. berusia paling rendah 4 (empat) tahun atau paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
2. berusia paling rendah 5 (lima) tahun atau paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
3. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

B. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD:

1. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
2. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
3. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga, Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan ijazah TK (jika ada) serta pas photo sesuai kebutuhan panitia; dan
4. melampirkan surat keterangan sedang atau sebagai peserta didik (santri) dari MDA/TPA bagi yang beragama islam.
5. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
6. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau Dewan Guru TK.
7. Ketentuan pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

C. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
2. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat dengan melampirkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Surat Keterangan Lulus dari SD atau bentuk lain yang sederajat;
3. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga, Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
4. melampirkan surat keterangan sedang atau sebagai peserta didik (santri) dari MDA/TPA bagi yang beragama islam;
5. melampirkan fotocopy sertifikat pesantren ramadhan 1444 H bagi calon peserta didik yang beragama islam;
6. melampirkan pas photo sesuai kebutuhan yang ditentukan panitia PPDB.

Demikian kami sampaikan kepada Saudara, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan

